



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA ENCKERENGAS KECAMATAN SELIMBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Gerayau Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Nomor : 2 Tahun 2014, Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Gerayau Kecamatan Selimbau dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/02/PEMDES-GRY/2014;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Nomor : 4 Tahun 2014, Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/200/DS-GHU/2014;
  3. Keputusan Bersama Kepala Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Sekubah Kecamatan Silat Hulu tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dengan Berita

Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor :  
136/07/PEMDES-ENGKERENGAS/2014;

4. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Dalam dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/71/DS-DLM/2021, Nomor : 136/135/DS-ENGK/2021, Tanggal 12 September 2021;
5. Berita Acara Kesepakatan Pelacakan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Piasak Hilir dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/112/ DS-PSKHI /2021, Nomor : 136/136/DS-ENGK/2021, Tanggal 12 September 2021;
6. Peta Batas Wilayah Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ENGKERENGAS KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III

### PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

#### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Nanga Sungai Pintas Peban Senik* yang merupakan pertigaan batas

antara Desa Engkerengas dengan Desa Gerayau dan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 28,329''$  LU dan  $112^{\circ} 10' 19,778''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Peban* pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 37,702''$  LU dan  $112^{\circ} 10' 47,179''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Sebelah Hulu Nanga Penetak* yang merupakan pertigaan antara Desa Engkerengas dengan Desa Gudang Hulu dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 11,246''$  LU dan  $112^{\circ} 10' 26,872''$  BT;

- b. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Sebelah Hulu Nanga Penetak* yang merupakan pertigaan antara Desa Engkerengas dengan Desa Gudang Hulu dan Desa Dalam Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 11,246''$  LU dan  $112^{\circ} 10' 26,872''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Dalam, Desa Nibung dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 4,436''$  LU dan  $112^{\circ} 11' 50,016''$  BT;
- c. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Nibung Kecamatan Selimbau berada di titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Dalam, Desa Nibung dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 4,436''$  LU dan  $112^{\circ} 11' 50,016''$  BT;
- d. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Pintas Sungai Buluh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Dalam, Desa Nibung dan Desa Piasak Hilir Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 4,436''$  LU dan  $112^{\circ} 11' 50,016''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sungai Kumpang* pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 11,231''$  LU dan  $112^{\circ} 12' 34,139''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik *Batas Piasak Hilir – Piasak Hulu - Engkerengas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Piasak Hilir dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 6,625''$  LU dan  $112^{\circ} 13' 53,952''$  BT;
- e. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Batas Piasak*

*Hilir – Piasak Hulu - Engkerengas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Piasak Hilir dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 6,625''$  LU dan  $112^{\circ} 13' 53,952''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kejering* pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 50,909''$  LU dan  $112^{\circ} 13' 58,353''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Lubuk Entuka* pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 9,108''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 22,389''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Darah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 0,083''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 38,836''$  BT;

- f. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong dimulai dari titik *Nanga Sungai Darah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dan Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dengan Desa Kandung Suli Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 0,083''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 38,836''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kaki Bukit Senara Kembar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Kandung Suli dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 8,633''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 44,193''$  BT;
- g. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dimulai dari titik *Kaki Bukit Senara Kembar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Kandung Suli dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 8,633''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 44,193''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Senara* pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 48,772''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 37,428''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai penyaluung sampai titik batas *Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Pasar dan Desa Bontai Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 18,063''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 48,548''$  BT;

- h. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Bontai Kecamatan Jongkong dimulai dari titik *Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Pasar dan Desa Bontai Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 18,063''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 48,548''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju menyusuri sungai penyaluung sampai titik batas *Nanga Sungai Tebu Jaluh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Bontai dan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 38,528''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 6,427''$  BT;
- i. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong dimulai dari titik *Nanga Sungai Tebu Jaluh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Bontai dan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 38,528''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 6,427''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai penyaluung sampai titik batas *Sungai Pelaik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Nanga Serian dan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 43,305''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 56,096''$  BT;
- j. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong dimulai dari titik *Sungai Pelaik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Nanga Serian dan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 43,305''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 56,096''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Sungai Pekaki* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dengan Desa Karya Baru dan Desa Temenang Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 47,154''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 26,873''$  BT;
- k. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Temenang Kecamatan Jongkong berada di titik *Sungai Pekaki* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dengan Desa Karya Baru dan Desa Temenang Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 47,154''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 26,873''$  BT;

- l. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Sungai Pekaki* yang merupakan perempatan batas antara Desa Engkerengas dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dengan Desa Karya Baru dan Desa Temenang Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 47,154''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 26,873''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Balai Penunduk* pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 14,900''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 16,108''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ranah Sungai Durian* pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 50,137''$  LU dan  $112^{\circ} 12' 52,099''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lubuk Temiang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Sekubah dan Desa Gerayau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 54,309''$  LU dan  $112^{\circ} 12' 37,188''$  BT; dan
  - m. Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau dengan Desa Gerayau Kecamatan Selimbau dimulai dari titik *Lubuk Temiang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Sekubah dan Desa Gerayau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 54,309''$  LU dan  $112^{\circ} 12' 37,188''$  BT, selanjutnya ke arah Barat laut menuju titik batas *Nanga Sungai Pintas Peban Senik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Engkerengas dengan Desa Gerayau dan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 28,329''$  LU dan  $112^{\circ} 10' 19,778''$  BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 117



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 116 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA ENKKERENGAS KECAMATAN  
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA ENKKERENGAS  
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI PINTAS PEBAN SENIK	DESA ENKKERENGAS - DESA GERAYAU - DESA GUDANG HULU	0° 36' 28,329"	112° 10' 19,778"
2	NANGA PEBAN	DESA ENKKERENGAS - DESA GUDANG HULU	0° 36' 37,702"	112° 10' 47,179"
3	SEBELAH HULU NANGA PENETAK	DESA ENKKERENGAS - DESA GUDANG HULU - DESA DALAM	0° 37' 11,246"	112° 10' 26,872"
4	PINTAS SUNGAI BULUH	DESA ENKKERENGAS - DESA DESA DALAM - DESA NIBUNG - DESA PIASAK HILIR	0° 38' 4,436"	112° 11' 50,016"
5	SUNGAI KUMPANG	DESA ENKKERENGAS - DESA PIASAK HILIR	0° 38' 11,231"	112° 12' 34,139"
6	BATAS PIASAK HILIR - PIASAK HULU - ENKKERENGAS	DESA ENKKERENGAS - DESA PIASAK HILIR - DESA PIASAK HULU	0° 38' 6,625"	112° 13' 53,952"
7	KEJERING	DESA ENKKERENGAS - DESA PIASAK HULU	0° 36' 50,909"	112° 13' 58,353"
8	LUBUK ENTUKA	DESA ENKKERENGAS - DESA PIASAK HULU	0° 37' 9,108"	112° 14' 22,389"
9	NANGA SUNGAI DARAH	DESA ENKKERENGAS - DESA PIASAK HULU - DESA KANDUNG SULI	0° 38' 0,083"	112° 15' 38,836"
10	KAKI BUKIT SENARA KEMBAR	DESA ENKKERENGAS - DESA KANDUNG SULI - DESA JONGKONG PASAR	0° 37' 8,633"	112° 15' 44,193"

1	2	3	4	5
11	SUNGAI SENARA	DESA ENGKERENGAS - DESA JONGKONG PASAR	0° 36' 48,772"	112° 15' 37,428"
12	NANGA SUNGAI KAYU ARA/SUNGAI KERAPA	DESA ENGKERENGAS - DESA JONGKONG PASAR - DESA BONTAI	0° 36' 18,063"	112° 15' 48,548"
13	NANGA SUNGAI TEBU JALUH	DESA ENGKERENGAS - DESA BONTAI - DESA NANGA SERIAN	0° 35' 38,528"	112° 16' 6,427"
14	SUNGAI PELAIK	DESA ENGKERENGAS - DESA NANGA SERIAN - DESA KARYA BARU	0° 34' 43,305"	112° 15' 56,096"
15	SUNGAI PEKAKI	DESA ENGKERENGAS - DESA KARYA BARU - DESA TEMENANG - DESA SEKUBAH	0° 33' 47,154"	112° 14' 26,873"
16	BALAI PENUNDUK	DESA ENGKERENGAS - DESA SEKUBAH	0° 34' 14,900"	112° 14' 16,108"
17	RANAH SUNGAI DURIAN	DESA ENGKERENGAS - DESA SEKUBAH	0° 33' 50,137"	112° 12' 52,099"
18	LUBUK TEMIANG	DESA ENGKERENGAS - DESA SEKUBAH - DESA GERAYAU	0° 33' 54,309"	112° 12' 37,188"

